

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH

Jl.Banda No.30, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511

### **KEPUTUSAN**

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH

NOMOR: KEP-36/Q.1.11/Cr.3/06/2024

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TAHUN 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TAHUN 2024.





**KESATU** 

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024.

**KEDUA** 

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
- Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
- 2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
- 3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku;
- 4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku;

5. Arsip

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s o h i
Pada tanggal : 19 Juni 2024.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH



NUR AKHIRMAN, S.H., M.Hum JAKSA MADYA NIP. 19740427 199803 1 007





LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN

NEGERI MALUKU TENGAH

NOMOR: KEP-36/Q.1.11/Cr.3/06/2024

TANGGAL: 19 JUNI 2024

# TIM STRATEGI OPTIMALISASI NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA , NRP, NIP	PANGKAT / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NUR AKHIRMAN, S.H., M.Hum NRP. 69874048 NIP. 19740427 199803 1 007	Jaksa Madya (IV/a) Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah	Pelindung
2.	<b>JEFRI TAURAN, S.H., M.H.</b> NRP. 40677410 NIP. 19770319 200604 1 002	Madya Wira (III/c) Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	FAISAL, S.H. NRP. 40583742 NIP. 19831222 200501 1 003	Madya Wira (III/c) Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	HAIRANY TUANAYA NRP. 40480341 NIP. 19800404 200312 2 002	Sena Darma (II/d) Bendahara	Bendahara
5.	<b>ZEFTA ADETYA, S.SI.</b> NRP. 622951204 NIP. 19950727 202203 1 004	Yuana Wira TU (III/a) Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Pembinaan
6.	KURNIAWAN CAHYO SETYADI, A.Md. NRP. 52499891 NIP. 19991203 202404 1 001	Madya Darma (II/c) Petugas Barang Bukti	Anggota Sub Bagian Pembinaan
7.	FAISAL NRP. 42194298 NIP. 19940617 202012 1 012	Yuana Darma (II/a) Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota Sub Bagian Pembinaan
8.	DHOTUN KENDARU RAHMANDO, S.H. NRP. 624021919 NIP. 20020504 202404 1 003	Yuana Wira (III/a) Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama - Jaksa)	Anggota Seksi INTEL
9.	IHSAN BUDHI SUKOCO NRP. 424002960 NIP. 200001102024041001	Yuana Darma (II/a) Penjaga Tahanan	Anggota Seksi PIDUM
10.	<b>DIAN MARTA PUTRA</b> NRP. 42495330 NIP. 199503132024041001	Yuana Darma (II/a) Pengelola Penanganan Perkara	Anggota Seksi PIDSUS





11.	MURJITO NRP. 4249040 NIP. 199002252024041001	Yuana Darma (II/a) Pengelola Penanganan Perkara	Anggota Seksi DATUN
12.	RUSDI MALIK, A.Md.Ak. NRP. 52499726 NIP. 199904072024041001	Madya Darma (II/c) Petugas Barang Bukti	Anggota Seksi PB3R

# KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH



NUR AKHIRMAN, S.H., M.Hum JAKSA MADYA NIP. 19740427 199803 1 007



